BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
Jalan A. Syairani Komplek Perkantoran Gagas Pelaihari
Kabupaten Tanah Laut, Provinsi Kalimantan Selatan 70814
Email : bawaslu.tala@gmail.com

Pelaihari, 09 April 2019

Nomor :008/Bawaslu-Prov.KS.10/HK.04.01/IV/2019
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Himbauan Tidak Berkampanye Pada Masa Tenang

Kepada Yth.
1. **Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019**
2. **Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden**
3. **Calon Perseorangan / DPD**

Di-
Tempat

Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
5. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 Tentang Petunjuk Teknis Fasilitas Metode Kampanye Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

Sehubungan dengan berakhirnya masa kampanye pada tanggal 13 April 2019 dan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 275 Jo 492 : *"Setiap orang yang dengan sengaja melakukan Kampanye Pemilu di luar jadwal yang telah ditetapkan oleh KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk setiap Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 ayat (2), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)"*. Maka dengan ini Bawaslu Kabupaten Tanah Laut memberitahukan dan menghimbau kepada Semua orang maupun Pimpinan Partai Politik Pemilu Tahun 2019, Tim Pemenangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, Calon

Scanned by CamScanner

Perseorangan / DPD, Peserta, Tim sukses, Tim Kampanye dan Tim Pelaksana, pada masa tenang, **tidak diperbolehkan** menggelar kampanye dalam bentuk pertemuan terbatas, tatap muka, dialog, penyebaran melalui media massa cetak, elektronik, penyiaran melalui radio dan atau televisi, penyebaran bahan kampanye kepada umum, pemasangan alat peraga kampanye, serta kegiatan bentuk lainnnya yang dikategorikan kampanye.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANAH LAUT
KETUA,

GUNAWAN RAHAYU, S.Sos

Scanned by CamScanner